



PUTUSAN

Nomor 220/Pid/2020/PT.DKI

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi DKI Jakarta, yang memeriksa dan memutus perkara-perkara pidana pada peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **KIM DAE JIN**
Tempat lahir : Seoul
Umur/tgl lahir : 52 tahun/ 25 Januari 1968
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Korea Selatan
Tempat tinggal : Apartemen Senayan Residence Tower 1 Lantai 06,
No. 6B 1S, Jalan Patal Senayan 1 Nomor 5, Jakarta
Selatan
Agama : Budha
Pekerjaan : Presiden Direktur PT. Arum Investment Indonesia

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Terdakwa ditangkap oleh Penyidik tanggal 20 November 2019;
2. Penyidik sejak tanggal 21 November 2019 sampai dengan tanggal 10 Desember 2019;
3. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 11 Desember 2019 sampai dengan tanggal 19 Januari 2020;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 16 Januari 2020 sampai dengan tanggal 04 Februari 2020;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 29 Januari 2020 sampai dengan tanggal 27 Februari 2020;
6. Wakil Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 28 Februari 2020 sampai dengan tanggal 27 April 2020.
7. Penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi DKI Jakarta tanggal 24 April 2020 Nomor 1465/Pen.Pid/2020/PT.DKI. sejak tanggal 24 April 2020 sampai dengan tanggal 23 Mei 2020;
8. Perpanjangan penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi DKI Jakarta tanggal 24 April 2020 Nomor 1465/Pen.Pid/2020/PT.DKI. sejak tanggal 24 Mei 2020 sampai dengan tanggal 22 Juli 2020;

Halaman 1 Putusan Nomor 220/Pid/2020/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dalam persidangan didampingi juru bahasa yang bernama JAHNS MAIMAN dan BUDIYANTO, Penerjemah Lisan Bahasa Korea-Bahasa Indonesia dari CV. ANINDYATRANS, bidang usaha Aktivitas Penerjemah Tersumpah, berdasarkan Surat Tugas tanggal 20 Februari 2020 dan Surat Tugas tanggal 5 Maret 2020;

Dalam hal ini Terdakwa diwakili oleh Penasihat Hukumnya 1. DR. Maryanto, S.H.,M.H.,C.N., 2. Rahadian Wendy Mardana, S.H.,M.H., dan 3. Guruh Hidayat, S.H., Para Advokat dan Penasihat Hukum pada KANTOR HUKUM DAN ADVOKAT MARYANTO & REKAN, beralamat di Grand Cibubur Blok A. Nomor 1 Jalan Alternatif Cibubur Km. 4 Cibubur. Bekasi, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 24 April 2020;

Pengadilan Tinggi tersebut ;

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan berikut turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Jakarta Timur tanggal 20 April 2020 Nomor 107/Pid.B/2020/PN.Jkt.Tim dalam perkara Terdakwa tersebut diatas;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum tanggal 16 Januari 2020 No.Reg.Perk.PDM-005/JKT.TIM/Eku.2/01/2020 Terdakwa telah didakwa sebagai berikut :

PERTAMA

Primair :

Bahwa ia Terdakwa **KIM DAE JIN (Direktur Utama PT. Arum Invesment), sebagai orang yang melakukan atau turut serta melakukan** dengansaksi **Trismorini Asmawel (Notaris), Regina Rebecca (Direktur PT. Mega Mandala) dan Jodianing Riany Baskoro selaku Bagian Legal PT. Arum Investment Indonesia (dalam berkas terpisah)** pada hari Selasa tanggal 16 Januari 2018, hari Kamis tanggal 18 Januari 2018 dan hari Jumat tanggal 19 Januari 2018 atau setidaknya pada waktu-waktu tertentu dalam tahun 2018 bertempat di kantor PT. Arum Invesment Indonesia beralamat di Jl. Raya Taman Mini Kelurahan Ceger Kecamatan Cipayung Jakarta Timur atau setidaknya pada beberapa tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Timur yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, ***membuat surat palsu atau memalsukan surat yang dapat menimbulkan sesuatu hak, perikatan atau pembebasan hutang, atau yang diperuntukan sebagai bukti daripada sesuatu hal dengan maksud untuk memakai surat tersebut seolah-olah isinya benar dan tidak***

Halaman 2 Putusan Nomor 220/Pid/2020/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipalsu”, yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 16 Januari 2018 atas perintah Terdakwa Kim Dae Jin selaku Direktur Utama PT. Arum Investment Indonesia, saksi Jodianing Rainy Baskoro selaku bagian legal dari PT. Arum Investment Indonesia berkonsultasi dengan saksi Budiyanto pegawai Kantor Notaris Trismorini Asmawel untuk menanyakan perihal akan dilakukannya Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPS-LB) PT. Arum Investment Indonesia dengan agenda untuk melakukan pemecatan kepada saksi Kim Kyunggo selaku Direktur PT. Arum Investment Indonesia. Setelah komunikasi tersebut pada hari itu saksi Budiyanto mengirim Draft Notulen RUPS-LB PT. Arum Investment Indonesia via Email kepada saksi Jonianing Riany Baskoro dan oleh saksi Jodianing Rainy Baskoro setelah di cek isinya lalu diserahkan kepada terdakwa.
- Bahwa kemudian pada hari Kamis tanggal 18 Januari 2018 sekira pukul 09.00 Wib dengan dipimpin oleh Terdakwa bertempat di ruang meeting snow bay waterpack Taman mini Indonesia Indah berlangsung Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPS-LB) PT. Arum Investment Indonesia. Rapat tersebut selain dihadiri oleh terdakwa juga dihadiri oleh saksi Regina Rebbeca (Direktur PT. Cipta Mega Mandala), saksi Jodianing Riany Baskoro dan Jong Jae Hoon via Teleconference dari Korea Selatan. RUPS-LB ini diadakan tanpa terlebih dahulu melakukan pemanggilan yang disyaratkan dalam Undang-Undang yang mengatur masalah Perseroan Terbatas yaitu Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2007 yang mensyaratkan harus melakukan pemanggilan dengan surat tercatat dan/atau iklan dalam surat kabar paling lambat 14 (empat belas) hari sebelum dilaksanakannya RUPS-LB.
- Bahwa PT. Arum Investment Indonesia sejak pertama berdiri sesuai Akte Pendirian Nomor 32 Tahun tanggal 19 Desember 2007 telah beberapa kali mengalami perubahan kepemilikan saham sebagai berikut :

Dokumen	Notaris	No	Tgl	SK Kemenkumham		Susunan		Pemegang	Saham	
				No	Tgl	Direksi dan Komisaris				
Akta Pendirian	H. Feby Rubein Hidayat, SH	32	19 Des 2007	AHU-05035.AH.01.01. Tahun 2008	31 Jan 2008	Direktur	Kim Kyunggo	Ny. Sahara Hutabarat	350.000	
						Direktur	Pak Hun Young			Pak Hun Young
						Komisaris	Kim Tag Soo			
Akta Perubahan	H. Feby Rubein	101	18 Jun	AHU-AH.01.10-17579	10 Jul			Ny. Sahara	350.000	

Halaman 3 Putusan Nomor 220/Pid/2020/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

n	Hidayat, SH		2008		2008			Hutabara t	
								Arum Insite Co., Ltd.,	350.000
Akta Perubahan	H. Feby Rubein Hidayat, SH	113	10 Sep 2009	AHU-62374.AH.01.02. Tahun 2009 AHU-AH.01.10-00048	22 Des 2009 05 Jan 2010	Direktur Utama Direktur Direktur Direktur Komisaris	Kim Kyunggo Pak Hun Young Ny. RA Vivian M. H. S Maulani Moon In Woo Kim Dae Jin	Arum Insite Co., Ltd., Ny. Vivian M. H. S Maulani	350.000
Akta Perubahan	Romeo Yanto Esyam, SH., MKn	01	12 Agust 2011	AHU-AH.01.10-28984	13 Sept 2011			Arum Insite Co., Ltd., PT. Cipta Mega Mandala	350.000
Akta Perubahan	Amalia Hanifah, SH., MKn	4	26 Sept 2011	AHU-AH.01.10-32134	06 Okt 2011	Direktur Utama Direktur Direktur Komisaris	Kim Kyunggo Pak Hun Young Moon In Woo Kim Dae Jin		
Akta Perubahan	Sugeng Purnawan, SH	13	23 Apr 2012	AHU-AH.01.10-14913	26 Apr 2012	Presiden Direktur Direktur Direktur Direktur Direktur Komisaris	Kim Kyunggo Kim Dae Jin Pak Hun Young Moon In Woo Kim Young wook Jung Jaehoon		
Akta Perubahan	Trismorini Asmawel, SH	02	02 Mei 2014	AHU-08819.40.22.2014	19 Mei 2014	Presiden Direktur Direktur Direktur Direktur Komisaris	Kim Kyunggo Kim Dae Jin Pak Hun Young Kim Young wook Jung Jaehoon		
Akta Perubahan	Trismorini Asmawel, SH	34	26 Apr 2017	AHU-AH.01.03-0136799	17 Mei 2017	Presiden Direktur Direktur Direktur Direktur Komisaris	Kim Dae Jin Kim Kyunggo Pak Hun Young Kim Young wook Jung Jaehoon		
Akta Perubahan	Trismorini Asmawel, SH	09	09 Jun 2017	AHU-AH.01.03-0144945	12 Jun 2017			Arum Insite Co, Ltd., Mr. Kim Dae Jin	350.000
Akta Perubahan	Trismorini	19	19 Jan	AHU-AH.01.03-0033178	24 Jan	Presiden Direktur Direktur	Kim Dae Jin Pak Hun	Mr. Kim Dae Jin Arum	350.000



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

n	Asmawel , SH		2018		2018	Young Direktur Kim Young wook Komisaris Jung Jaehoon	Insite Co, Ltd.,	
---	-----------------	--	------	--	------	--	---------------------	--

- Bahwa sesuai Akte Perubahan terakhir PT. Arum Invesment Indonesia yaitu SK. Kemenkumham Nomor AHU-AH.01.03-0144945 9 Juni 2017 saksi Regina Rebbeca selaku Direktur PT. Cipta Mega Mandala bukanlah sebagai pemilik 350.000 saham PT. Arum Invesment Indonesia, tetapi hanya pemilik sebagian saham PT. Arum Insite CO. LTD. (30 %), dan PT.Arum Insite CO. LTD adalah sebagai pemilik 350.000 lembar saham PT. Arum Invesment Indonesia (separuh dari jumlah keseluruhan saham yang jumlahnya 700.000,-). Kepemilikan saham Arum Insite CO.LTD bukan hanya PT. Cipta Mega Mandala tetapi berdasarkan Notarial Certificate Registered No. 2018 – 299 IL WON LAW FIRM & NOTARY OFFICE, adalah : Pak Hun Young sebanyak 30.000 lembar saham (42 %), Kim Kyunggo 10.000 lembar saham (16 %,) dan PT. Cipta Mega Mandala 30.000 lembar saham (42 %).
- Bahwa setelah pelaksanaan RUPS-LB tersebut di atas terdakwa memerintahkan saksi Jodianing Riany Baskoro untuk **membuat notulen RUPS-LB PT. Arum Invesment Indonesia tanggal 18 Januari 2018 yang isinya “menyatakan bahwa saksi Regina Rebbeca selaku Direktur PT. Cipta Mega Mandala pemegang 350.000 lembar saham PT. Arum Invesment Indonesia”**,padahal fakta sebenarnya pemilik 350.000 lembar Saham PT. Arum Invesment Indonesia adalah PT. Arum Insite CO. LTD, selain itu berdasarkan Notarial Certificate Registered No. 2018 – 275 IL WON LAW FIRM & NOTARY OFFICE yang telah diterjemahkan oleh Authorized & Sworn Translator SOESILO berdasarkan SK. GUB. DKI Jakarta No. 527/95 disebutkan bahwa pejabat perusahaan Arum Insite CO. LTD adalah :
 - Pak Hun Young : Direktur Internal dan Direktur Perwakilan.
 - Joon Son Boong : Auditor.
 - Kim Young Wook : Direktur Internal Perusahaan.
sehingga **kehadiran saksi Regina Rebbeca selaku Direktur PT. Cipta Mega Mandala dan mengatasnamakan PT. Arum Insite Co.Ltd dalam RUPSLB PT. Arum Invesment Indonesia pada hari Kamis tanggal 18 Januari 2018 tidak dapat dipandang sebagai pihak yang mewakili Arum Insite Co. Ltd** karena saksi Regina Rebbeca dalam Rapat Umum

Halaman 5 Putusan Nomor 220/Pid/2020/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemegang Saham Luar Biasa PT. Arum Investment Indonesia tanggal 18 Januari 2018 tanpa persetujuan dan/atau Surat Kuasa dari pemilik saham Arum Insite Co.Ltd.

- Bahwa setelah RUPS-LB selesai, saksi Jodianing Riany Barkoro kemudian mengirimkan notulensi RUPS-LB via email kepada saksi Budiyanto dan minta dibuatkan **Akte Pernyataan Keputusan Rapat PT.Arum Invesment Indonesia oleh Notaris Trismorini Asmawel. Notulensi RUPS-LB PT. Arum Invesment Indonesia tanggal 18 Januari 2018 yang dibuat oleh saksi Jodianing Riany Baskoro** berisi kondisi yang tidak benar dimana saksi Jodianing Baskoro menyampaikan catatan RUPS-LB kepada saksi Budiyanto bahwa saksi Regina Rebbeca selaku Direktur PT. Cipta Mega Mandala, selaku pemilik perusahaan Arum Insite Co., Ltd kondisi ini tidak sesuai dengan fakta yang sebenarnya dimana Kepemilikan saham Arum Insite CO.LTD bukan hanya PT. Cipta Mega Mandala tetapi berdasarkan Notarial Certificate Registered No. 2018 – 299 IL WON LAW FIRM & NOTARY OFFICE, adalah : Pak Hun Young sebanyak 30.000 lembar saham (42 %), Kim Kyunggo 10.000 lembar saham (16 %,) dan PT. Cipta Mega Mandala 30.000 lembar saham (42 %).
- Bahwa kemudian sesuai permintaan Jodianing Baskoro saksi Budiyanto membuat draft Akte Pernyataan Keputusan Rapat (RUPS-LB) PT. Arum Invesment Indonesia, tanggal 18 Januari 2018 yang isinya "**Bahwa dalam rapat tersebut telah dihadiri oleh seluruh saham yang telah dikeluarkan oleh Perseroan**", padahal yang hadir dalam rapat tersebut hanya separuh saham yaitu KIM DAE JIN (Dirut PT. Arum Invesmnet Indonesia) yaitu 350.000 lembar saham (50%). Seharusnya yang hadir dalam rapat umum pemegang saham luar biasa (RUPS-LB) PT. ARUM INVESTMEN INDONESIA adalah terdakwa KIM DAE JIN selaku pemegang saham 50% dan ARUM INSITE Co LTD selaku pemegang saham 50% yang diwakili oleh Sdr. PAK HUN YOUNG selaku Presiden direktur ARUM INSITE LTD serta pengurus PT. ARUM INVESTMENT INDONESIA yaitu Sdr. JUNG JAEHOON, KIM YOUNG WOOK dan saksi KIM KYUNGGO atau Kuasa dari mereka bertiga, namun ternyata dalam Notulensi Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPS-LB) PT. ARUM INVESTMENT INDONESIA tanggal 18 Januari 2018 hanya dihadiri oleh terdakwa KIM DAE JIN selaku Presiden Direktur PT. ARUM INVESTMEN INDONESIA, saksi REGINA REBBECA selaku Direktur PT. CIPTA MEGA MANDALA dan saksi . JODIANING RANY BASKORO selaku Legal PT. ARUM INVESTMENT

Halaman 6 Putusan Nomor 220/Pid/2020/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

INDONESIA serta Sdr. JONG JAE HOON (Komisaris PT. Arum Investment Indonesia) via Teleconference karena berada di Korea Selatan.

- **Draft Akte Pernyataan Keputusan Rapat** tersebut kemudian dikirimkan kepada saksi Jodianing Riany Baskoro dan setelah ditandatangani oleh terdakwa dan saksi Regina Rebecca maka kemudian dikembalikan kepada saksi Budiyanto dan dibuat dalam bentuk Akta Notaris "**Pernyataan Keputusan Rapat PT. Arum Investment Indonesia Nomor : 19 tanggal 19 Januari 2019**".

Akta Notaris berupa **Pernyataan Keputusan Rapat PT. Arum Investment Indonesia Nomor : 19 tanggal 19 Januari 2019** yang berisi pemberhentian saksi Kim Kyung Go kemudian dikirimkan ke Sismin Bakum Dirjen Ahu oleh saksi Trismorini Asmawel selaku Notaris dan selanjutnya keluar Surat Keputusan Dirjen Ahu Nomor : AHU-AH.01.03-0033178 tentang Perubahan Data PT.Arum Investment Indonesia dan mengakibatkan kerugian saksi Kim Kyung Go karena diberhentikan dari jabatan Direktur PT. Arum Investment Indonesia.

Perbuatan Terdakwa diancam pidana pada Pasal 263 ayat (1) Jo Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP.

Subsidiar :

Bahwa ia Terdakwa **KIM DAE JIN, sebagai orang yang melakukan atau turut serta melakukan** dengan saksi **Trismorini Asmawel (Notaris) , Regina Rebecca (Direktur PT. Mega Mandala) dan Jodianing Riany Baskoro selaku Bagian Legal PT. Arum Investment (dalam berkas terpisah)** pada hari Selasa tanggal 16 Januari 2018, hari Kamis tanggal 18 Januari 2018 dan hari Jumat tanggal 19 Januari 2018 atau setidaknya pada waktu-waktu tertentu dalam tahun 2018 bertempat di kantor PT. Arum Investment Indonesia beralamat di Jl. Raya Taman Mini Kelurahan Ceger Kecamatan Cipayang Jakarta Timur atau setidaknya pada beberapa tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Timur yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini **dengan sengaja memakai surat palsu atau yang dipalsukan seolah-olah isinya benar dan tidak dipalsu**", yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 16 Januari 2018 atas perintah Terdakwa Kim Dae Jin saksi Jodianing Riany Baskoro selaku bagian legal dari PT. Arum Investment Indonesia berkonsultasi dengan saksi Budiyanto pegawai

Halaman 7 Putusan Nomor 220/Pid/2020/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kantor Notaris Trismorini Asmawel untuk menanyakan perihal akan dilakukannya Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPS-LB) PT. Arum Investment Indonesia dengan agenda melakukan pemecatan kepada saksi Kim Kyunggo sebagai salah satu Diremtur PT. Arum Investment Indonesia.. Setelah komunikasi tersebut pada hari itu saksi Budiyanto mengirim Draft Notulen RUPS-LB PT. Arum Investment Indonesia via Email kepada saksi Jonianing Riany Baskoro dan oleh saksi Jodianing Rainy Baskoro setelah di cek isinya lalu diserahkan kepada terdakwa.

- Bahwa kemudian pada hari Kamis tanggal 18 Januari 2018 sekira pukul 09.00 Wib dengan dipimpin oleh Terdakwa bertempat di ruang meeting snow bay waterpack Taman mini Indonesia Indah berlangsung Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPS-LB) PT.Arum Investment Indonesia. Rapat tersebut selain dihadiri oleh terdakwa juga dihadiri oleh saksi Regina Rebbeca (Direktur PT. Cipta Mega Mandala), saksi Jodianing Riany Baskoro dan saksi Jong Jae Hoon via Teleconference dari Korea Selatan. RUPS-LB ini diadakan tanpa terlebih dahulu melakukan pemanggilan yang disyaratkan dalam Undang-Undang yang mengatur masalah Perseroan Terbatas yaitu Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 yang mensyaratkan harus melakukan pemanggilan dengan surat tercatat dan/atau iklan dalam surat kabar paling lambat 14 (empat belas) hari sebelum dilaksanakannya RUPS-LB.
- Bahwa PT.Arum Investment Indonesia sejak pertama berdiri sesuai Akte Pendirian Nomor 32 Tahun tanggal 19 Desember 2007 telah beberapa kali mengalami perubahan kepemilikan saham sebagai berikut :

Dokumen	Notaris	No	Tgl	SK Kemenkumham		Susunan			Pemegang Saham
				No	Tgl	Direksi dan Komisaris			
Akta Pendirian	H. Feby Rubein Hidayat, SH	32	19 Des 2007	AHU-05035.AH.01.01. Tahun 2008	31 Jan 2008	Direktur Utama	Kim Kyunggo	Ny. Sahara Hutabarat	350.000
						Direktur	Pak Hun Young	Pak Hun Young	350.000
						Komisaris	Kim Tag Soo		
Akta Perubahan	H. Feby Rubein Hidayat, SH	101	18 Jun 2008	AHU-AH.01.10-17579	10 Jul 2008			Ny. Sahara Hutabarat	350.000
								Arum Insite Co., Ltd.,	350.000
Akta Perubahan	H. Feby Rubein Hidayat,	113	10 Sep 2009	AHU-62374.AH.01.02. Tahun 2009	22 Des 2009	Direktur Utama	Kim Kyunggo	Arum Insite Co., Ltd.,	350.000
						Direktur	Pak Hun	Ny.	350.000

Halaman 8 Putusan Nomor 220/Pid/2020/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	SH			00048	Jan 2010	Direktur	Young Ny. RA Vivian M. H. S Maulani	Vivian M. H. S Maulani	
						Direktur Komisaris	Moon In Woo Kim Dae Jin		
Akta Perubahan	Romeo Yanto Esyam, SH., MKn	01	12 Agus 2011	AHU-AH.01.10-28984	13 Sept 2011			Arum Insite Co., Ltd., PT. Cipta Mega Mandala	350.000 350.000
Akta Perubahan	Amalia Hanifah, SH., MKn	4	26 Sept 2011	AHU-AH.01.10-32134	06 Okt 2011	Direktur Utama	Kim Kyunggo Pak Hun Young		
						Direktur Komisaris	Moon In Woo Kim Dae Jin		
Akta Perubahan	Sugeng Purnawan, SH	13	23 Apr 2012	AHU-AH.01.10-14913	26 Apr 2012	Presiden	Kim Kyunggo Kim Dae Jin Pak Hun Young		
						Direktur	Moon In Woo Kim Young wook		
						Komisaris	Jung Jaehoon		
Akta Perubahan	Trismorini Asmawel, SH	02	02 Mei 2014	AHU-08819.40.22.2014	19 Mei 2014	Presiden	Kim Kyunggo Kim Dae Jin Pak Hun Young		
						Direktur	Kim Young wook		
						Komisaris	Jung Jaehoon		
Akta Perubahan	Trismorini Asmawel, SH	34	26 Apr 2017	AHU-AH.01.03-0136799	17 Mei 2017	Presiden	Kim Dae Jin		
						Direktur	Kim Kyunggo Pak Hun Young		
						Direktur	Kim Young wook		
						Komisaris	Jung Jaehoon		
Akta Perubahan	Trismorini Asmawel, SH	09	09 Jun 2017	AHU-AH.01.03-0144945	12 Jun 2017			Arum Insite Co, Ltd., Mr. Kim Dae Jin	350.000 350.000
Akta Perubahan	Trismorini Asmawel, SH	19	19 Jan 2018	AHU-AH.01.03-0033178	24 Jan 2018	Presiden	Kim Dae Jin	Mr. Kim Dae Jin	350.000
						Direktur			

- Bahwa sesuai Akte Perubahan terakhir PT. Arum Invesment Indonesia yaitu **SK. Kemenkumham Nomor AHU-AH.01.03-0144945 9 Juni 2017** saksi Regina Rebbeca selaku Direktur PT. Cipta Mega Mandala bukanlah sebagai pemilik 350.000 saham PT. Arum Invesment Indonesia, tetapi



hanya pemilik sebagian saham PT. Arum Insite CO. LTD. (30 %), dan PT. Arum Insite CO. LTD adalah sebagai pemilik 350.000 lembar saham PT. Arum Investment Indonesia (separuh dari jumlah keseluruhan saham yang jumlahnya 700.000,-). Kepemilikan saham Arum Insite CO.LTD bukan hanya PT. Cipta Mega Mandala tetapi berdasarkan Notarial Certificate Registered No. 2018 – 299 IL WON LAW FIRM & NOTARY OFFICE, adalah : Pak Hun Young sebanyak 30.000 lembar saham (42 %), Kim Kyunggo 10.000 lembar saham (16 %,) dan PT. Cipta Mega Mandala 30.000 lembar saham (42 %).

- Bahwa setelah pelaksanaan RUPS-LB PT. Arum Investment Indonesia tanggal 18 Januari 2018 selesai, saksi Jodianing Riany Barkoro kemudian mengirimkan notulensi RUPS-LB via email kepada saksi Budiyanto dan minta dibuatkan **Akte Pernyataan Keputusan Rapat PT. Arum Investment Indonesia oleh Notaris Trismorini Asmawel. Notulensi RUPS-LB PT. Arum Investment Indonesia tanggal 18 Januari 2018 yang dibuat oleh saksi Jodianing Riany Baskoro** berisi kondisi yang tidak benar dimana saksi Jodianing Baskoro menyampaikan catatan kepada saksi Budiyanto bahwa saksi Regina Rebbeca selaku Direktur PT. Cipta Mega Mandala, selaku pemilik perusahaan Arum Insite Co., Ltd, kondisi ini tidak sesuai dengan fakta yang sebenarnya dimana Kepemilikan saham Arum Insite CO.LTD bukan hanya PT. Cipta Mega Mandala tetapi berdasarkan Notarial Certificate Registered No. 2018 – 299 IL WON LAW FIRM & NOTARY OFFICE, adalah : Pak Hun Young sebanyak 30.000 lembar saham (42 %), Kim Kyunggo 10.000 lembar saham (16 %,) dan PT. Cipta Mega Mandala 30.000 lembar saham (42 %).
- Bahwa kemudian sesuai permintaan Jodianing Baskoro saksi Budiyanto membuat draft Akte Pernyataan Keputusan Rapat (RUPS-LB) PT. Arum Investment Indonesia, tanggal 18 Januari 2018 yang isinya "**Bahwa dalam rapat tersebut telah dihadiri oleh seluruh saham yang telah dikeluarkan oleh Perseroan**", padahal yang hadir dalam rapat tersebut hanya separuh saham yaitu KIM DAE JIN yaitu 350.000 lembar saham (50%). Seharusnya yang hadir dalam rapat umum pemegang saham luar biasa (RUPS-LB) PT. ARUM INVESTMEN INDONESIA adalah terdakwa KIM DAE JIN selaku pemegang saham 50% dan ARUM INSITE Co LTD selaku pemegang saham 50% yang diwakili oleh Sdr. PAK HUN YOUNG selaku Presiden direktur ARUM INSITE LTD serta pengurus PT. ARUM INVESTMENT INDONESIA yaitu Sdr. JUNG JAEHOON, KIM YOUNG



WOOK dan KIM KYUNGGO atau Kuasa dari mereka bertiga, namun ternyata dalam Notulensi Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) PT. ARUM INVESTMENT INDONESIA tanggal 18 Januari 2018 hanya dihadiri oleh terdakwa KIM DAE JIN selaku Presiden Direktur PT. ARUM INVESTMEN INDONESIA, saksi. REGINA REBBECA selaku Direktur PT. CIPTA MEGA MANDALA dan saksi JODIANING RANY BASKORO selaku Legal PT. ARUM INVESTMENT INDONESIA serta Sdr. JONG JAE HOON (Komisaris PT. Arum Invesment Indonesia) via Teleconference karena berada di Korea Selatan.

- Draft Akte Pernyataan Keputusan Rapat PT. Arum Invesment Indonesia tanggal 18 Januari 2018 tersebut kemudian dikirimkan kepada saksi Jodianing Riany Baskoro dan setelah ditandatangani oleh terdakwa dan saksi Regina Rebbeca maka kemudian dikembalikan kepada saksi Budiyanto dan dibuat dalam bentuk Akta Notaris "Pernyataan Keputusan Rapat PT. Arum Invesment Indonesia Nomor : 19 tanggal 19 Januari 2019. Akta Notaris **Pernyataan Keputusan Rapat PT. Arum Invesment Indonesia Nomor : 19 tanggal 19 Januari 2019** yang berisi pemberhentian saksi Kim Kyung Go kemudian dikirimkan ke Sismin Bakum Dirjen Ahu oleh saksi Trismorini Asmawel selaku Notaris dan selanjutnya keluar Surat Keputusan Dirjen Ahu Nomor : AHU-AH.01.03-0033178 tentang Perubahan Data PT.Arum Invesment Indonesia dan mengakibatkan kerugian saksi Kim Kyung Go karena diberhentikan dari jabatan Direktur PT. Arum Invesment Indonesia.

Perbuatan Terdakwa merupakan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana pada Pasal 263 ayat (2) Jo Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP.

Atau

KEDUA

Bahwa ia Terdakwa **KIM DAE JIN (Direktur Utama PT. Arum Invesment), sebagai orang yang melakukan atau turut serta melakukan** dengansaksi **Trismorini Asmawel (Notaris), Regina Rebecca (Direktur PT. Mega Mandala) dan Jodianing Riany Baskoro selaku Bagian Legal PT. Arum Invesment Indonesia (dalam berkas terpisah)** pada hari Selasa tanggal 16 Januari 2018, hari Kamis tanggal 18 Januari 2018 dan hari Jumat tanggal 19 Januari 2018 atau setidak-tidaknya pada waktu-waktu tertentu dalam tahun 2018 bertempat di kantor PT. Arum Invesment Indonesia beralamat di Jl. Raya Taman Mini Kelurahan Ceger Kecamatan Cipayung Jakarta Timur atau setidak-tidaknya



pada beberapa tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Timur yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini **menempatkan keterangan palsu kedalam suatu akte autentik tentang suatu kejadian yang kebenarannya harus dinyatakan oleh akte itu, dengan maksud akan menggunakan atau menyuruh orang lain menggunakan akte itu seolah-olah keterangannya itu cocok dengan hal sebenarnya, maka kalau dalam mempergunakannya itu dapat mendatangkan kerugian, dihukum penjara selama-lamanya tujuh tahun**, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 16 Januari 2018 atas perintah Terdakwa Kim Dae Jin saksi Jodianing Rainy Baskoro selaku bagian legal dari PT. Arum Invesment Indonesia berkonsultasi dengan saksi Budiyanto pegawai Kantor Notaris Trismorini Asmawel untuk menanyakan perihal akan dilakukannya Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPS-LB) PT. Arum Invesment Indonesia dengan Agenda melakukan pemecatan terhadap saksi Kim Kyunggo dari Direktur PT. Arum Invesment Indonesia. Setelah komunikasi tersebut pada hari itu saksi Budiyanto mengirim Draft Notulen RUPS-LB PT. Arum Invesment Indonesia via Email kepada saksi Jonianing Riany Baskoro dan oleh saksi Jodianing Rainy Baskoro setelah di cek isinya lalu diserahkan kepada terdakwa.
- Bahwa kemudian pada hari Kamis tanggal 18 Januari 2018 sekira pukul 09.00 Wib dengan dipimpin oleh Terdakwa bertempat di ruang meeting snow bay waterpack Taman mini Indonesia Indah berlangsung Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPS-LB) PT. Arum Invesment Indonesia. Rapat tersebut selain dihadiri oleh terdakwa juga dihadiri oleh saksi Regina Rebbeca (Direktur PT. Cipta Mega Mandala), saksi Jodianing Riany Baskoro dan saksi Jong Jae Hoon via Teleconference dari Korea Selatan. RUPS-LB ini diadakan tanpa terlebih dahulu melakukan pemanggilan yang disyaratkan dalam Undang-Undang yang mengatur masalah PT yaitu Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 yang mensyaratkan harus melakukan pemanggilan dengan surat tercatat dan/atau iklan dalam surat kabar paling lambat 14 (empat belas) hari sebelum dilaksanakannya RUPS-LB.
- Bahwa PT. Arum Invesment Indonesia sejak pertama berdiri sesuai Akte Pendirian Nomor 32 Tahun tanggal 19 Desember 2007 telah beberapa kali mengalami perubahan kepemilikan saham sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dokumen	Notaris	No	Tgl	SK Kemenkumham		Susunan		Pemegang Saham	
				No	Tgl	Direksi dan Komisaris			
Akta Pendirian	H. Feby Rubein Hidayat, SH	32	19 Des 2007	AHU-05035.AH.01.01.1. Tahun 2008	31 Jan 2008	Direktur Utama	Kim Kyunggo	Ny. Sahara Hutabarat Pak Hun Young	350.000
						Direktur	Pak Hun Young		
						Komisaris	Kim Tag Soo		
Akta Perubahan	H. Feby Rubein Hidayat, SH	101	18 Jun 2008	AHU-AH.01.10-17579	10 Jul 2008			Ny. Sahara Hutabarat Arum Insite Co., Ltd.,	350.000
									350.000
Akta Perubahan	H. Feby Rubein Hidayat, SH	113	10 Sep 2009	AHU-62374.AH.01.02. Tahun 2009 AHU-AH.01.10-00048	22 Des 2009 05 Jan 2010	Direktur Utama	Kim Kyunggo	Arum Insite Co., Ltd., Ny. Vivian M. H. S Maulani	350.000
						Direktur	Pak Hun Young		
						Direktur	Ny. RA Vivian M. H. S Maulani		
						Komisaris	Moon In Woo Kim Dae Jin		
Akta Perubahan	Romeo Yanto Esyam, SH., MKn	01	12 Agus t 2011	AHU-AH.01.10-28984	13 Sept 2011			Arum Insite Co., Ltd., PT. Cipta Mega Mandala	350.000
									350.000
Akta Perubahan	Amalia Hanifah, SH., MKn	4	26 Sept 2011	AHU-AH.01.10-32134	06 Okt 2011	Direktur Utama	Kim Kyunggo		
						Direktur	Pak Hun Young		
						Direktur	Moon In Woo		
						Komisaris	Kim Dae Jin		
Akta Perubahan	Sugeng Purnawan, SH	13	23 Apr 2012	AHU-AH.01.10-14913	26 Apr 2012	Presiden	Kim Kyunggo		
						Direktur	Kim Dae Jin		
						Direktur	Pak Hun Young		
						Direktur	Moon In Woo		
						Direktur	Kim Young wook		
						Komisaris	Jung Jaehoon		
Akta Perubahan	Trismorini Asmawel, SH	02	02 Mei 2014	AHU-08819.40.22.2014	19 Mei 2014	Presiden	Kim Kyunggo		
						Direktur	Kim Dae Jin		
						Direktur	Pak Hun Young		
						Direktur	Kim Young wook		
						Komisaris	Jung Jaehoon		
Akta Perubahan	Trismorini Asmawel, SH	34	26 Apr 2017	AHU-AH.01.03-0136799	17 Mei 2017	Presiden	Kim Dae Jin		
						Direktur	Kim Kyunggo		
						Direktur	Pak Hun Young		
						Direktur	Pak Hun Young		



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

						Young			
						Direktur	Kim Young wook		
						Komisaris	Jung Jaehoon		
Akta Perubahan	Trismorini Asmawel, SH	09	09 Jun 2017	AHU-AH.01.03-0144945	12 Jun 2017			Arum Insite Co, Ltd.,	350.000
								Mr. Kim Dae Jin	350.000
Akta Perubahan	Trismorini Asmawel, SH	19	19 Jan 2018	AHU-AH.01.03-0033178	24 Jan 2018	Presiden Direktur	Kim Dae Jin	Mr. Kim Dae Jin	350.000

Bahwa sesuai Akte Perubahan terakhir PT. Arum Investment Indonesia yaitu SK. Kemenkumham Nomor AHU-AH.01.03-0144945 9 Juni 2017 saksi Regina Rebbeca selaku Direktur PT. Cipta Mega Mandala bukanlah sebagai pemilik 350.000 saham PT. Arum Investment Indonesia, tetapi hanya pemilik sebagian saham PT. Arum Insite CO. LTD. (30 %), dan PT. Arum Insite CO. LTD adalah sebagai pemilik 350.000 lembar saham PT. Arum Investment Indonesia (separuh dari jumlah keseluruhan saham yang jumlahnya 700.000,-). Kepemilikan saham Arum Insite CO.LTD bukan hanya PT. Cipta Mega Mandala tetapi berdasarkan Notarial Certificate Registered No. 2018 – 299 IL WON LAW FIRM & NOTARY OFFICE, adalah : Pak Hun Young sebanyak 30.000 lembar saham (42 %), Kim Kyunggo 10.000 lembar saham (16 %,) dan PT. Cipta Mega Mandala 30.000 lembar saham (42 %).

Bahwa setelah pelaksanaan RUPS-LB tersebut di atas terdakwa memerintahkan saksi Jodianing Riany Baskoro untuk **membuat notulen RUPS-LB PT. Arum Investment Indonesia tanggal 18 Januari 2018 dengan menempatkan keterangan palsu atau tidak benar dalam notulen RUPS-LB dengan menyatakan bahwa saksi Regina Rebbeca selaku Direktur PT. Cipta Mega Mandala pemegang 350.000 lembar saham PT. Arum Investment Indonesia, padahal fakta sebenarnya pemilik 350.000 lembar Saham PT. Arum Investment Indonesia adalah PT. Arum Insite CO. LTD**, selain itu berdasarkan Notarial Certificate Registered No. 2018 – 275 IL WON LAW FIRM & NOTARY OFFICE yang telah diterjemahkan oleh Authorized & Sworn Translator SOESILO berdasarkan SK. GUB. DKI Jakarta No. 527/95 disebutkan bahwa pejabat perusahaan Arum Insite CO. LTD adalah :

- Pak Hun Young : Direktur Internal dan Direktur Perwakilan.
- Joon Son Boong : Auditor.



- Kim Young Wook : Direktur Internal Perusahaan.

sehingga kehadiran saksi Regina Rebbeca selaku Direktur PT. Cipta Mega Mandala dan mengatasnamakan PT. Arum Insite Co.Ltd dalam RUPSLB PT. Arum Invesment Indonesia tanggal 18 Januari 2018 tidak dapat dipandang sebagai pihak yang mewakili Arum Insite Co. Ltd karena tanpa persetujuan dan/atau Surat Kuasa dari pemilik saham Arum Insite Co.Ltd.

Bahwa saksi Jodianing Riany Barkoro kemudian megirimkan notulensi RUPS-LB via email kepada saksi Budiyanto dan minta dibuatkan **Akte Pernyataan Keputusan Rapat PT.Arum Invesment Indonesia oleh Notaris Trismorini Asmawel. Notulensi RUPS-LB PT. Arum Invesment Indonesia tanggal 18 Januari 2018 yang dibuat oleh saksi Jodianing Riany Baskoro** berisi kondisi yang tidak benar dimana saksi Jodianing Baskoro menyampaikan catatan kepada saksi Budiyanto bahwa saksi Regina Rebbeca selaku Direktur PT. Cipta Mega Mandala, selaku pemilik perusahaan Arum Insite Co., Ltd, kondisi ini tidak sesuai dengan fakta yang sebenarnya dimana Kepemilikan saham Arum Insite CO.LTD bukan hanya PT. Cipta Mega Mandala tetapi berdasarkan Notarial Certificate Registered No. 2018 – 299 IL WON LAW FIRM & NOTARY OFFICE, adalah : Pak Hun Young sebanyak 30.000 lembar saham (42 %), Kim Kyunggo 10.000 lembar saham (16 %) dan PT. Cipta Mega Mandala 30.000 lembar saham (42 %).

Bahwa kemudian sesuai permintaan saksi Jodianing Riany Baskoro saksi, Budiyanto membuat draft Akte Pernyataan Keputusan Rapat (RUPS-LB) PT. Arum Invesment Indonesia, tanggal 18 Januari 2018 yang isinya **“Bahwa dalam rapat tersebut telah dihadiri oleh seluruh saham yang telah dikeluarkan oleh Perseroan”**, padahal yang hadir dalam rapat tersebut hanya separuh saham yaitu KIM DAE JIN yaitu 350.000 lembar saham (50%). Seharusnya yang hadir dalam rapat umum pemegang saham luar biasa (RUPSLB) PT. ARUM INVESTMEN INDONESIA adalah terdakwa KIM DAE JIN selaku pemegang saham 50% dan ARUM INSITE Co LTD selaku pemegang saham 50% yang diwakili oleh Sdr. PAK HUN YOUNG selaku Presiden direktur ARUM INSITE LTD serta pengurus PT. ARUM INVESTMENT INDONESIA yaitu Sdr. JUNG JAEHOON, KIM YOUNG WOOK dan KIM KYUNGGO atau Kuasa dari mereka bertiga, namun ternyata dalam Notulensi Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) PT. ARUM INVESTMENT INDONESIA tanggal 18 Januari 2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hanya dihadiri oleh terdakwa KIM DAE JIN selaku Presiden Direktur PT. ARUM INVESTMEN INDONESIA, saksi REGINA REBBECA selaku Direktur PT. CIPTA MEGA MANDALA dan saksi JODIANING RANY BASKORO selaku Legal PT. ARUM INVESTMENT INDONESIA serta Sdr. JONG JAE HOON (Komisaris PT.Arum Invesment Indonesia) via Teleconference karena berada di Korea Selatan.

Draft Akte Pernyataan Keputusan Rapat PT. Arum Invesment Indonesia tanggal 18 Januari 2018 tersebut kemudian dikirimkan kepada saksi Jodianing Riany Baskoro dan setelah ditandatangani oleh terdakwa dan saksi Regina Rebbeca maka kemudian dikembalikan kepada saksi Budiyanto dan dibuat dalam bentuk Akta Notaris "Pernyataan Keputusan Rapat PT. Arum Invesment Indonesia Nomor : 19 tanggal 19 Januari 2019". Akta Notaris **Pernyataan Keputusan Rapat PT. Arum Invesment Indonesia Nomor : 19 tanggal 19 Januari 2019** yang berisi pemberhentian saksi Kim Kyung Go kemudian dikirimkan ke Sismin Bakum Dirjen Ahu oleh saksi Trismorini Asmawel selaku Notaris dan selanjutnya keluar Surat Keputusan Dirjen Ahu Nomor : AHU-AH.01.03-0033178 tentang Perubahan Data PT.Arum Invesment Indonesia dan mengakibatkan kerugian saksi Kim Kyung Go karena diberhentikan dari jabatan Direktur PT. Arum Invesment Indonesia.

Perbuatan Terdakwa merupakan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana pada Pasal 266 ayat (1) Jo pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP.

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum dalam surat tuntutan pidana (requisitoir) tanggal 13 April 2020 Nomor PDM-005/JKT.TIM/01/2020 pada pokoknya menuntut Terdakwa supaya Pengadilan Negeri Jakarta Timur menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa Kim Dae Jin terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Turut serta menyuruh menempatkan keterangan palsu ke dalam suatu akta Otentik, sebagaimana diatur diancam pidana dalam dakwaan Kedua Pasal 266 ayat (1) Jo Pasal 55 ayat 1 Ke-1 KUHP.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 3 (tiga) Tahun dan 6 (enam) Bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :

Halaman 16 Putusan Nomor 220/Pid/2020/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1) 1 (satu) lembar Surat pengunduran diri JUNG JAEHOON No. Passport: M13391009; (dikembalikan kepada saksi Kim Kyunggo)
- 2) 1 (satu) lembar AKTA Anggaran Dasar Perusahaan Arum Insite.Co.Ltd.
- 3) 1 (satu) lembar Statemen Letter Arum Insite Co., Ltd, tanggal 4 September 2019;
- 4) 1 (satu) bundle Akta Pendirian Arum Insite Co.Ltd. dalam bahasa korea;
(dikembalikan kepada saksi Pak Hun Young)
- 5) 1 (satu) lembar Summary Akta PT. Arum Invesment Indonesia;
- 6) 1 (satu) lembar Summary akta PT. Cipta Mega Mandala;
(dikembalikan kepada saksi Jodianing Rainy Baskoro)
- 7) 1 (satu) bundel yang terdiri dari 9 (sembilan) lembar akta notaris Amalia Hanifah, S.H., M.Kn No. 6 tentang pernyataan keputusan para pemegang saham diluar Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT. Cipta Mega Mandala tanggal 28 Juni 2016;
(dikembalikan kepada saksi Regina Rebecca)
- 8) 1(satu) bundel yang terdiri dari 8 (delapan) lembar foto copy Salinan Akta pernyataan keputusan rapat PT. Arum Invesment Indonesia nomor 19, tanggal 19 Januari 2018;
- 9) 1 (satu) lembar fotocopy Surat Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI nomor AHU-AH.01.03.0033178 perihal Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan PT. Arum Invesment Indonesia, tanggal 24 Januari 2018;
- 10) 1(satu) bundel yang terdiri dari 20 (dua puluh) lembar fotocopy Profil Perusahaan PT. Arum Invesment Indonesia, tanggal 6 Februari 2018;
- 11) 1(satu) bundel yang terdiri dari 3 (tiga) lembar fotocopy Profil Perusahaan PT. Cipta Mega Mandala, tanggal 6 Februari 2018;
- 12) 1(satu) lembar fotocopy Certificate of Business Registration Arum Insite Ltd Issuance Number T717-653-5868-227, tanggal 14 November 2014;
- 13) 1 (satu) bundel yang terdiri dari 7 (tujuh) lembar fotocopy Notarial Certificate Law Firm Woojin and Notary Office Registered No. 2014-3295, tanggal 26 Desember 2011;
- 14) 1 (satu) bundel yang terdiri dari 4 (empat) lembar fotocopy Notarial Certificate II Won Law Firm and Notary Office Registered No. 2018-299, tanggal 7 Februari 2015;

Halaman 17 Putusan Nomor 220/Pid/2020/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 15) 1 (satu) bundel yang terdiri dari 4 (empat) lembar fotocopy Notarial Certificate II Won Law Firm and Notary Office Registered No. 2018-298, tanggal 7 Februari 2015;
- 16) 1 (satu) bundel yang terdiri dari 6 (enam) lembar fotocopy Notarial Certificate Law Firm Yang Jae Registered No. 2011-5274, tanggal 17 November 2014;
- 17) 1 (satu) lembar fotocopy Surat PT. Arum Investment Indonesia kepada Kim Kyunggo perihal pemberitahuan nomor AII-HRA-001-008-180124 tanggal 24 Januari 2018;
- 18) 1 (satu) lembar fotocopy Passport an. Kim Kyunggo No passport M23495349;
- 19) 1 (satu) lembar fotocopy Daftar Pemegang Saham, tanggal 5 Februari 2018 (translate);
- 20) 1 (satu) bundel yang terdiri dari 2 (dua) lembar fotocopy Sertifikat Pendaftaran Usaha Arum Insite Ltd no penerbitan T717-653-5868-227, tanggal 14 November 2014 (translate);
- 21) 1 (satu) bundel yang terdiri dari 9 (sembilan) lembar fotocopy Akta Notaris Law Firm Yang Jae no pendaftaran 2011-5274, tanggal 26 Desember 2011 (translate);
- 22) 1 (satu) bundel yang terdiri dari 10 (sepuluh) lembar fotocopy Akta Notaris II Won Law Firm & Notary Office no pendaftaran 2018-275, tanggal 5 Februari 2018 (translate);
- 23) 1 (satu) bundel yang terdiri dari 12 (dua belas) lembar fotocopy Salinan Akta pernyataan keputusan rapat PT. Arum Investment Indonesia Nomor 13, tanggal 13 April 2012 yang dibuat oleh Notaris Sugeng Purnawan, S.H.;
- 24) 1 (satu) bundel yang terdiri dari 9 (sembilan) lembar fotocopy Akta pernyataan keputusan pemegang saham di luar RUPSLB PT. Arum Investment Indonesia Nomor 4, tanggal 26 September 2011 yang dibuat oleh Notaris Amalia Hanafia, S.H. M.Kn;
- 25) 1 (satu) bundel yang terdiri dari 9 (sembilan) lembar fotocopy Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham PT. Arum Investment Indonesia Nomor 01, tanggal 12 Agustus 2011 yang dibuat oleh Notaris Romeo Yanto Esyam, S.H., M.Kn;
- 26) 1 (satu) bundel yang terdiri dari 11 (sebelas) lembar fotocopy Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT. Arum Investment Indonesia nomor

Halaman 18 Putusan Nomor 220/Pid/2020/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 113, tanggal 10 September 2009 yang dibuat oleh Notaris H. Feby Rubein Hidayat, S.H;
- 27) 1 (satu) bundel yang terdiri dari 7 (tujuh) lembar fotocopy Akta jual beli saham PT. Arum Invesment Indonesia nomor 113, tanggal 10 November 2009 yang dibuat oleh H. Feby Rubein Hidayat, S.H;
 - 28) 1 (satu) bundel yang terdiri dari lembar 8 (delapan) fotocopy Akta pernyataan keputusan rapat PT. Arum Invesment Indonesia nomor 101, tanggal 18 Juni 2008 yang dibuat oleh Notaris H. Feby Rubein Hidayat, S.H;
 - 29) 1 (satu) bundel yang terdiri dari 7 (tujuh) lembar fotocopy Akta jual beli saham PT. Arum Invesment Indonesia nomor 102, tanggal 18 Juni 2008 yang dibuat oleh Notaris H. Feby Rubein Hidayat, S.H;
 - 30) 1 (satu) bundel yang terdiri dari 22 (dua puluh dua) lembar fotocopy Akta perseroan terbatas PT. Arum Invesment Indonesia nomor 32, tanggal 19 Desember 2007 yang dibuat oleh Notaris H. Feby Rubei Hidayat, S.H.
 - 31) 1 (satu) bundel fotocopy bukti penerimaan surat (BPS) dari Kemenkeu Dirjen Pajak Kantor Wilayah DJP Jakarta Khusus Kantor Pelayanan Pajak Penanaman Modal Asing Enam Nomor : S-050016120PPTOPS/WPJ.07/KP.0903/2016, tanggal 18 Maret 2016;
 - 32) 1 (satu) bundel fotocopy Data Transfer Arum Insite Co. Ltd-PT. Arum Investment Indonesia, Loan Agreement Arum Insite Co. Ltd-PT. Arum Investment Indonesia (31012008) dan Loan Agreement Arum Insite Co. Ltd-PT. Arum Investment Indonesia (11032009);
 - 33) 1 (satu) bundel fotocopy Surat Tanda Daftar Perusahaan Nomor : 211-88-08110 tanggal 14 November 2014;
 - 34) 2 (dua) lembar fotocopy Surat Persetujuan Penanaman Modal Nomor : 1553/I/PMA/2007 Nomor Kode Proyek : 5520/9249-31-22185 tanggal 12 Desember 2007;
 - 35) 1 (satu) bundel fotocopy Notarial Certificate registered No.2019-1058 tanggal 2 September 2019;
 - 36) 1 (satu) budle fotocopy bukti tansaksi penggelapan Mr. Kim Dae Jin.
 - 37) 2 (dua) lembar fotocopy Notulen Rapat Umum Luar Biasa Para Board of Directors (BOD) PT. Arum Investment Indonesia tanggal 8 Januari 2018;

Halaman 19 Putusan Nomor 220/Pid/2020/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 38) 2 (dua) lembar fotocopy surat PT. Arum Investment Indonesia Nomor : AII-HRA-004-001-170401 tanggal 3 April 2017 yang ditujukan kepada Kim Kyunggo dari Jung Jaehoon.
- 39) 1 (satu) lembar fotocopy Surat dari Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum Nomor: AHU-AH.01.03-0033178 tanggal 24 Januari 2018 perihal penerimaan pemberitahuan perubahan data perseroan PT. Arum Investment Indonesia
- 40) 2 (dua) bundel fotocopy agreement for supply and installation of point of sale system for Taman Mini Waterpark project tanggal 16 Juni 2008.
- 41) 1 (satu) bundel yang terdiri dari 2 (dua) lembar fotocopy legalisir Surat PT. Arum Investment Indonesia dari Sdr. Jung Jaehoon (Komisaris PT. Arum Investment Indonesia) kepada Sdr. Kim Kyunggo (Presiden Direktur PT. Arum Investment Indonesia) Nomor: AII-HRA-004-001-170401 tertanggal 03 April 2017 perihal Surat Penyampaian Keputusan Komisaris PT. Arum Investment Indonesia
- 42) 1 (satu) bundel yang terdiri dari 8 (delapan) lembar fotocopy legalisir Salinan Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT. Arum Investment Indonesia Nomor 09, tanggal 09 Juni 2017 yang dibuat oleh Notaris Trismorini Asmawel, S.H.;
- 43) 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Surat Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: AHU-AH.01.03-0144945, tertanggal 12 Juni 2017 perihal Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan PT. Arum Investment Indonesia
- 44) 1 (satu) bundel yang terdiri dari 8 (delapan) lembar fotocopy legalisir Salinan Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT. Arum Investment Indonesia Nomor 19, tanggal 19 Januari 2018 yang dibuat oleh Notaris Trismorini Asmawel, S.H.;
- 45) 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Surat Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: AHU-AH.01.03-0033178, tertanggal 24 Januari 2018 perihal Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan PT. Arum Investment Indonesia;
- 46) 1 (satu) bundel yang terdiri dari 2 (dua) lembar fotocopy legalisir Notulen Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT. Arum Investment Indonesia.

Halaman 20 Putusan Nomor 220/Pid/2020/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 47) 1 (satu) bundel yang terdiri dari 50 (lima puluh) lembar fotocopy legalisir Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Timur Nomor: 28/Pdt.P/2019/PN.Jkt.Tim.
- 48) 1 (satu) bundel yang terdiri dari 5 (lima) lembar fotocopy legalisir Notarial Certificate Registered No. 2011-5274 (Stock Purchase Agreement) antara SBI Investment Korea Co., Ltd., dan PT. Cipta Mega Mandala tertanggal 26 Desember 2011;
- 49) 1 (satu) bundel yang terdiri dari 7 (tujuh) lembar fotocopy legalisir akta notaris No. 2011-5274 tentang Perjanjian Pembelian Saham antara SBI Investment Korea Co., Ltd., dan PT. Cipta Mega Mandala tertanggal 26 Desember 2011;
- 50) 1 (satu) lembar fotocopy yang telah dilegalisir perihal penerimaan pemberitahuan perubahan data perseroan PT. Cipta mega Mandala dari Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia Dirjen AHU;
- 51) 1 (satu) bundel yang terdiri dari 9 (sembilan) lembar fotocopy yang dilegalisir Akta Notaris Trismorini Asmawel, S.H No.16 tentang pernyataan keputusan rapat PT. Cipta Mega Mandala tanggal 19 Juli 2017;
- 52) 1 (satu) lembar fotocopy yang telah dilegalisir keputusan Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia tentang persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan Terbatas PT. Cipta Mega Mandala;
- 53) 1 (satu) bundel yang terdiri dari 50 (lima puluh) lembar fotocopy legalisir Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Timur Nomor : 28/Pdt.P/2019/PN.Jkt.Tim
- 54) 1 bundel yang terdiri dari 9 (sembilan) lembar fotocopy Notarial Certificate Registered No. 2011 – 5274 Law Firm Yang Jae;
- 55) 1 bundel yang terdiri dari 8 (delapan) lembar fotocopy Surat Keterangan Notaris No. Terdaftar 2011 -5274 Kantor Hukum Yang Jae;
- 56) 1 bundel yang terdiri dari 2 (dua) lembar fotocopy Surat PT. Arum Invesment Indonesia Nomor: AII-HRA-004-001-170401 tertanggal 13 April 2017 dari Jung Jaehoon kepada Kim Kyunggo perihal Surat Penyampaian Keputusan Komisaris PT. Arum Invesment Indonesia
- 57) 1 (satu) lembar tangkapan layar email Draft Revisi RUPS PT Arum Invesment Indonesia RUM dari Budi yanto (budyanto_mkn2007@yahoo.co.id) kepada Jodianing Baskoro tanggal 11 Januari 2018.

Halaman 21 Putusan Nomor 220/Pid/2020/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 58) 1(satu) bundel yang terdiri dari 2 (dua) lembar fotocopy legalisir Notulen rapat umum luar biasa PT. Arum Investment Indonesia.
- 59) 1 (satu) lembar fotocopy legalisir KTP Jodianing Rainy Baskoro
- 60) 1 (satu) lembar fotocopy legalisir KTP Regina Rebecca
- 61) 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Passport Jung Jae Hoon
- 62) 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Passport Kim Young Wook
- 63) 1 (satu) lembar fotocoy legalisir Passport Pak Hun Young
- 64) 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Passport Kim Dae Jin
- 65) 1 (satu) bundel yang terdiri dari 9 (sembilan) lembar fotocopy legalisir Notarial Certificate Registered No. 2011 – 5274 (stock Purchase Agreement);
- 66) 1 (satu) bundel yang terdiri 8 (delapan) lembar fotocopy Surat Keterangan Notaris No. Terdaftar 2011-5274.
- 67) 1 (satu) bundel yang terdiri dari 5 (lima) lembar fotocopy legalisir salinan akta pernyataan keputusan rapat PT. Arum Investment Indonesia nomor 19 tanggal 19 Januari 2018 yang dibuat oleh Notaris Trismorini Asmawel, S.H;
- 68) 1 (satu) bundel yang terdiri dari 2 (dua) lembar fotocopy legalisir Surat PT. Arum Investment Indonesia Nomor: AII-HRA-004-001-170401 tertanggal 03 April 2017 perihal Surat Penyampaian Keputusan Komisaris PT. Arum Investment Indonesia;
- 69) 1 (satu) bundel yang terdiri dari 25 (dua puluh lima) lembar fotocopy legalisir Sertifikat Notaris Kontrak Penjualan Saham No. Terdaftar 2011-3077, tanggal 02 Juli 2019 dalam bahasa Korea dan terjemahan bahasa Indonesia;
- 70) 1 (satu) bundel yang terdiri dari 15 (lima belas) lembar fotocopy legalisir Sertifikat Notaris Kontrak Penjualan Saham No. Terdaftar 2011-3077, tanggal 02 Juli 2019 dalam terjemahan bahasa Indonesia;
- 71) 1 (satu) bundel yang terdiri dari 38 (tiga puluh delapan) lembar fotocopy legalisir Kontrak Pembelian Obligasi antara JJ Investment dengan Areum Insight, September 2008 (dalam bahasa korea dan terjemahan bahasa Indonesia);
- 72) 1 (satu) bundel yang terdiri dari 16 (enam belas) lembar fotocopy legalisir Kontrak Pembelian Obligasi antara JJ Investment dengan Areum Insight, September 2008 (dalam terjemahan bahasa Indonesia);

Halaman 22 Putusan Nomor 220/Pid/2020/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 73) 1 (satu) lembar Kwitansi uang sejumlah USD 350.000,- (tiga ratus lima puluh Dolar Amerika) untuk pembayaran pembelian 350.000 (tiga ratus lima puluh ribu) lembar saham PT. Arum Investment Indonesia @ USD 1.- per lembar saham, tanggal 08 Juni 2018;
- 74) 1 (satu) bundel yang terdiri dari 2 (dua) lembar fotocopy Notulen Rapat Umum Luar Biasa Para Board Of Directors (BOD) PT. Arum Investment Indonesia, tanggal 8 Januari 2018;
- 75) 1 (satu) lembar fotocopy Print Out Tangkapan Layar (Screen Shot) percakapan Whatsapp;
- 76) 3 (tiga) lembar fotocopy Print Out Gmail dari Kyungko Kim, tanggal 22 Januari 2018 perihal Keputusan Rapat BOD;
- 77) 1 (satu) bundel yang terdiri dari 11 (sebelas) lembar fotocopy legalisir Master Loan Agreement Between PT. Cipta Mega Mandala and PT. Arum Invesmen Indonesia.

(Tetap terlampir dalam berkas perkara)

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000.- (dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa atas Dakwaan tersebut Terdakwa menyatakan telah mengerti selanjutnya Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan Keberatan dan atas Keberatan Penasihat Hukum Terdakwa setelah mendengar Pendapat Penuntut Umum, Majelis Hakim menjatuhkan Putusan Sela Nomor : 107/Pid.B/2020/PN Jkt Tim tanggal 27 Februari 2020 yang amarnya sebagai berikut:

1. Menyatakan keberatan dari Tim Penasihat Hukum Terdakwa KIM DAE JIN tersebut tidak diterima;
2. Memerintahkan Penuntut Umum untuk melanjutkan pemeriksaan perkara Nomor: 107/Pid.B/2020/PN. Jkt.Tim, atas nama Terdakwa KIM DAE JIN tersebut di atas;
3. Menanggihkan biaya perkara sampai dengan putusan akhir;

Menimbang, bahwa Pengadilan Negeri Jakarta Timur telah memutus perkara Terdakwa tersebut dalam putusannya tanggal 20 April 2020 Nomor 107/Pid.B/2020/PN.Jkt.Tim yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Kim Dae Jin telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Turut Serta Menyuruh Menempatkan Keterangan Palsu Ke Dalam Suatu Akta Otentik dalam

Halaman 23 Putusan Nomor 220/Pid/2020/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dakwa alternative Kedua melanggar Pasal 266 ayat (1) jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1) 1 (satu) lembar Surat pengunduran diri JUNG JAEHOON No. Passport: M13391009; **(dikembalikan kepada saksi Kim Kyunggo)**
 - 2) 1 (satu) lembar AKTA Anggaran Dasar Perusahaan Arum Insite.Co.Ltd.
 - 3) 1 (satu) lembar Statemen Letter Arum Insite Co., Ltd, tanggal 4 September 2019;
 - 4) 1 (satu) bundle Akta Pendirian Arum Insite Co.Ltd. dalam bahasa korea; **(dikembalikan kepada saksi Pak Hun Young)**
 - 5) 1 (satu) lembar Summary Akta PT. Arum Investment Indonesia;
 - 6) 1 (satu) lembar Summary akta PT. Cipta Mega Mandala; **(dikembalikan kepada saksi Jodianing Rainy Baskoro)**
 - 7) 1 (satu) bundel yang terdiri dari 9 (sembilan) lembar akta notaris Amalia Hanifah, S.H., M.Kn No. 6 tentang pernyataan keputusan para pemegang saham diluar Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT. Cipta Mega Mandala tanggal 28 Juni 2016; **(dikembalikan kepada saksi Regina Rebecca)**
 - 8) 1(satu) bundel yang terdiri dari 8 (delapan) lembar foto copy Salinan Akta pernyataan keputusan rapat PT. Arum Investment Indonesia nomor 19, tanggal 19 Januari 2018;
 - 9) 1 (satu) lembar fotocopy Surat Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI nomor AHU-AH.01.03.0033178 perihal Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan PT. Arum Investment Indonesia, tanggal 24 Januari 2018;
 - 10) 1(satu) bundel yang terdiri dari 20 (dua puluh) lembar fotocopy Profil Perusahaan PT. Arum Investment Indonesia, tanggal 6 Februari 2018;
 - 11) 1(satu) bundel yang terdiri dari 3 (tiga) lembar fotocopy Profil Perusahaan PT. Cipta Mega Mandala, tanggal 6 Februari 2018;
 - 12) 1(satu) lembar fotocopy Certificate of Business Registration Arum Insite Ltd Issuance Number T717-653-5868-227, tanggal 14 November 2014;

Halaman 24 Putusan Nomor 220/Pid/2020/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 13) 1 (satu) bundel yang terdiri dari 7 (tujuh) lembar fotocopy Notarial Certificate Law Firm Woojin and Notary Office Registered No. 2014-3295, tanggal 26 Desember 2011;
- 14) 1 (satu) bundel yang terdiri dari 4 (empat) lembar fotocopy Notarial Certificate II Won Law Firm and Notary Office Registered No. 2018-299, tanggal 7 Februari 2015;
- 15) 1 (satu) bundel yang terdiri dari 4 (empat) lembar fotocopy Notarial Certificate II Won Law Firm and Notary Office Registered No. 2018-298, tanggal 7 Februari 2015;
- 16) 1 (satu) bundel yang terdiri dari 6 (enam) lembar fotocopy Notarial Certificate Law Firm Yang Jae Registered No. 2011-5274, tanggal 17 November 2014;
- 17) 1 (satu) lembar fotocopy Surat PT. Arum Invesment Indonesia kepada Kim Kyunggo perihal pemberitahuan nomor AII-HRA-001-008-180124 tanggal 24 Januari 2018;
- 18) 1 (satu) lembar fotocopy Passport an. Kim Kyunggo No passport M23495349;
- 19) 1 (satu) lembar fotocopy Daftar Pemegang Saham, tanggal 5 Februari 2018 (translate);
- 20) 1 (satu) bundel yang terdiri dari 2 (dua) lembar fotocopy Sertifikat Pendaftaran Usaha Arum Insite Ltd no penerbitan T717-653-5868-227, tanggal 14 November 2014 (translate);
- 21) 1 (satu) bundel yang terdiri dari 9 (sembilan) lembar fotocopy Akta Notaris Law Firm Yang Jae no pendaftaran 2011-5274, tanggal 26 Desember 2011 (translate);
- 22) 1 (satu) bundel yang terdiri dari 10 (sepuluh) lembar fotocopy Akta Notaris II Won Law Firm & Notary Office no pendaftaran 2018-275, tanggal 5 Februari 2018 (translate);
- 23) 1 (satu) bundel yang terdiri dari 12 (dua belas) lembar fotocopy Salinan Akta pernyataan keputusan rapat PT. Arum Invesment Indonesia Nomor 13, tanggal 13 April 2012 yang dibuat oleh Notaris Sugeng Purnawan, S.H.;
- 24) 1 (satu) bundel yang terdiri dari 9 (sembilan) lembar fotocopy Akta pernyataan keputusan pemegang saham di luar RUPSLB PT. Arum Invesment Indonesia Nomor 4, tanggal 26 September 2011 yang dibuat oleh Notaris Amalia Hanafia, S.H. M.Kn;

Halaman 25 Putusan Nomor 220/Pid/2020/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 25) 1 (satu) bundel yang terdiri dari 9 (sembilan) lembar fotocopy Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham PT. Arum Investment Indonesia Nomor 01, tanggal 12 Agustus 2011 yang dibuat oleh Notaris Romeo Yanto Esyam, S.H., M.Kn;
- 26) 1 (satu) bundel yang terdiri dari 11 (sebelas) lembar fotocopy Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT. Arum Investment Indonesia nomor 113, tanggal 10 September 2009 yang dibuat oleh Notaris H. Feby Rubein Hidayat, S.H;
- 27) 1 (satu) bundel yang terdiri dari 7 (tujuh) lembar fotocopy Akta jual beli saham PT. Arum Investment Indonesia nomor 113, tanggal 10 November 2009 yang dibuat oleh H. Feby Rubein Hidayat, S.H;
- 28) 1 (satu) bundel yang terdiri dari lembar 8 (delapan) fotocopy Akta pernyataan keputusan rapat PT. Arum Investment Indonesia nomor 101, tanggal 18 Juni 2008 yang dibuat oleh Notaris H. Feby Rubein Hidayat, S.H;
- 29) 1 (satu) bundel yang terdiri dari 7 (tujuh) lembar fotocopy Akta jual beli saham PT. Arum Investment Indonesia nomor 102, tanggal 18 Juni 2008 yang dibuat oleh Notaris H. Feby Rubein Hidayat, S.H;
- 30) 1 (satu) bundel yang terdiri dari 22 (dua puluh dua) lembar fotocopy Akta perseroan terbatas PT. Arum Investment Indonesia nomor 32, tanggal 19 Desember 2007 yang dibuat oleh Notaris H. Feby Rubein Hidayat, S.H.
- 31) 1 (satu) bundel fotocopy bukti penerimaan surat (BPS) dari Kemenkeu Dirjen Pajak Kantor Wilayah DJP Jakarta Khusus Kantor Pelayanan Pajak Penanaman Modal Asing Enam Nomor : S-050016120PPTOPS/WPJ.07/KP.0903/2016, tanggal 18 Maret 2016;
- 32) 1 (satu) bundel fotocopy Data Transfer Arum Insite Co. Ltd-PT. Arum Investment Indonesia, Loan Agreement Arum Insite Co. Ltd-PT. Arum Investment Indonesia (31012008) dan Loan Agreement Arum Insite Co. Ltd-PT. Arum Investment Indonesia (11032009);
- 33) 1 (satu) bundel fotocopy Surat Tanda Daftar Perusahaan Nomor : 211-88-08110 tanggal 14 November 2014;
- 34) 2 (dua) lembar fotocopy Surat Persetujuan Penanaman Modal Nomor : 1553/I/PMA/2007 Nomor Kode Proyek : 5520/9249-31-22185 tanggal 12 Desember 2007;
- 35) 1 (satu) bundel fotocopy Notarial Certificate registered No.2019-1058 tanggal 2 September 2019;

Halaman 26 Putusan Nomor 220/Pid/2020/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 36) 1 (satu) bundle fotocopy bukti transaksi penggelapan Mr. Kim Dae Jin.
- 37) 2 (dua) lembar fotocopy Notulen Rapat Umum Luar Biasa Para Board of Directors (BOD) PT. Arum Investment Indonesia tanggal 8 Januari 2018;
- 38) 2 (dua) lembar fotocopy surat PT. Arum Investment Indonesia Nomor : All-HRA-004-001-170401 tanggal 3 April 2017 yang ditujukan kepada Kim Kyunggo dari Jung Jaehoon.
- 39) 1 (satu) lembar fotocopy Surat dari Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum Nomor: AHU-AH.01.03-0033178 tanggal 24 Januari 2018 perihal penerimaan pemberitahuan perubahan data perseroan PT. Arum Investment Indonesia
- 40) 2 (dua) bundle fotocopy agreement for supply and installation of point of sale system for Taman Mini Waterpark project tanggal 16 Juni 2008.
- 41) 1 (satu) bundle yang terdiri dari 2 (dua) lembar fotocopy legalisir Surat PT. Arum Investment Indonesia dari Sdr. Jung Jaehoon (Komisaris PT. Arum Investment Indonesia) kepada Sdr. Kim Kyunggo (Presiden Direktur PT. Arum Investment Indonesia) Nomor: All-HRA-004-001-170401 tertanggal 03 April 2017 perihal Surat Penyampaian Keputusan Komisaris PT. Arum Investment Indonesia
- 42) 1 (satu) bundle yang terdiri dari 8 (delapan) lembar fotocopy legalisir Salinan Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT. Arum Investment Indonesia Nomor 09, tanggal 09 Juni 2017 yang dibuat oleh Notaris Trismorini Asmawel, S.H.;
- 43) 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Surat Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: AHU-AH.01.03-0144945, tertanggal 12 Juni 2017 perihal Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan PT. Arum Investment Indonesia
- 44) 1 (satu) bundle yang terdiri dari 8 (delapan) lembar fotocopy legalisir Salinan Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT. Arum Investment Indonesia Nomor 19, tanggal 19 Januari 2018 yang dibuat oleh Notaris Trismorini Asmawel, S.H.;
- 45) 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Surat Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: AHU-AH.01.03-0033178, tertanggal 24 Januari 2018 perihal Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan PT. Arum Investment Indonesia;

Halaman 27 Putusan Nomor 220/Pid/2020/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 46) 1 (satu) bundel yang terdiri dari 2 (dua) lembar fotocopy legalisir Notulen Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT. Arum Investment Indonesia.
- 47) 1 (satu) bundel yang terdiri dari 50 (lima puluh) lembar fotocopy legalisir Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Timur Nomor: 28/Pdt.P/2019/PN.Jkt.Tim.
- 48) 1 (satu) bundel yang terdiri dari 5 (lima) lembar fotocopy legalisir Notarial Certificate Registered No. 2011-5274 (Stock Purchase Agreement) antara SBI Investment Korea Co., Ltd., dan PT. Cipta Mega Mandala tertanggal 26 Desember 2011;
- 49) 1 (satu) bundel yang terdiri dari 7 (tujuh) lembar fotocopy legalisir akta notaris No. 2011-5274 tentang Perjanjian Pembelian Saham antara SBI Investment Korea Co., Ltd., dan PT. Cipta Mega Mandala tertanggal 26 Desember 2011;
- 50) 1 (satu) lembar fotocopy yang telah dilegalisir perihal penerimaan pemberitahuan perubahan data perseroan PT. Cipta mega Mandala dari Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia Dirjen AHU;
- 51) 1 (satu) bundel yang terdiri dari 9 (sembilan) lembar fotocopy yang dilegalisir Akta Notaris Trismorini Asmawel, S.H No.16 tentang pernyataan keputusan rapat PT. Cipta Mega Mandala tanggal 19 Juli 2017;
- 52) 1 (satu) lembar fotocopy yang telah dilegalisir keputusan Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia tentang persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan Terbatas PT. Cipta Mega Mandala;
- 53) 1 (satu) bundel yang terdiri dari 50 (lima puluh) lembar fotocopy legalisir Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Timur Nomor :28/Pdt.P/2019/PN.Jkt.Tim
- 54) 1 bundel yang terdiri dari 9 (sembilan) lembar fotocopy Notarial Certificate Registered No. 2011 – 5274 Law Firm Yang Jae;
- 55) 1 bundel yang terdiri dari 8 (delapan) lembar fotocopy Surat Keterangan Notaris No. Terdaftar 2011 -5274 Kantor Hukum Yang Jae;
- 56) 1 bundel yang terdiri dari 2 (dua) lembar fotocopy Surat PT. Arum Investment Indonesia Nomor: All-HRA-004-001-170401 tertanggal 13 April 2017 dari Jung Jaehoon kepada Kim Kyunggo perihal Surat Penyampaian Keputusan Komisaris PT. Arum Inevestment Indonesia

Halaman 28 Putusan Nomor 220/Pid/2020/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 57) 1 (satu) lembar tangkapan layar email Draft Revisi RUPS PT Arum Invesment Indonesia RUM dari Budi yanto (budiyanto_mkn2007@yahoo.co.id) kepada Jodianing Baskoro tanggal 11 Januari 2018.
- 58) 1(satu) bundel yang terdiri dari 2 (dua) lembar fotocopy legalisir Notulen rapat umum luar biasa PT. Arum Investment Indonesia.
- 59) 1 (satu) lembar fotocopy legalisir KTP Jodianing Rainy Baskoro
- 60) 1 (satu) lembar fotocopy legalisir KTP Regina Rebbeca
- 61) 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Passport Jung Jae Hoon
- 62) 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Passport Kim Young Wook
- 63) 1 (satu) lembar fotocoy legalisir Passport Pak Hun Young
- 64) 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Passport Kim Dae Jin
- 65) 1 (satu) bundel yang terdiri dari 9 (sembilan) lembar fotocopy legalisir Notarial Certificate Registered No. 2011 – 5274 (stock Purchase Agreement);
- 66) 1 (satu) bundel yang terdiri 8 (delapan) lembar fotocopy Surat Keterangan Notaris No. Terdaftar 2011-5274.
- 67) 1 (satu) bundel yang terdiri dari 5 (lima) lembar fotocopy legalisir salinan akta pernyataan keputusan rapat PT. Arum Investment Indonesia nomor 19 tanggal 19 Januari 2018 yang dibuat oleh Notaris Trismorini Asmawel, S.H;
- 68) 1 (satu) bundel yang terdiri dari 2 (dua) lembar fotocopy legalisir Surat PT. Arum Investment Indonesia Nomor: AII-HRA-004-001-170401 tertanggal 03 April 2017 perihal Surat Penyampaian Keputusan Komisaris PT. Arum Investment Indonesia;
- 69) 1 (satu) bundel yang terdiri dari 25 (dua puluh lima) lembar fotocopy legalisir Sertifikat Notaris Kontrak Penjualan Saham No. Terdaftar 2011-3077, tanggal 02 Juli 2019 dalam bahasa Korea dan terjemahan bahasa Indonesia;
- 70) 1 (satu) bundel yang terdiri dari 15 (lima belas) lembar fotocopy legalisir Sertifikat Notaris Kontrak Penjualan Saham No. Terdaftar 2011-3077, tanggal 02 Juli 2019 dalam terjemahan bahasa Indonesia;
- 71) 1 (satu) bundel yang terdiri dari 38 (tiga puluh delapan) lembar fotocopy legalisir Kontrak Pembelian Obligasi antara JJ Investment dengan Areum Insight, September 2008 (dalam bahasa korea dan terjemahan bahasa Indonesia);
- 72) 1 (satu) bundel yang terdiri dari 16 (enam belas) lembar fotocopy legalisir Kontrak Pembelian Obligasi antara JJ Investment dengan

Halaman 29 Putusan Nomor 220/Pid/2020/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Areum Insight, September 2008 (dalam terjemahan bahasa Indonesia);

- 73) 1 (satu) lembar Kwitansi uang sejumlah USD 350.000,- (tiga ratus lima puluh Dolar Amerika) untuk pembayaran pembelian 350.000 (tiga ratus lima puluh ribu) lembar saham PT. Arum Investment Indonesia @ USD 1.- per lembar saham, tanggal 08 Juni 2018;
- 74) 1 (satu) bundel yang terdiri dari 2 (dua) lembar fotocopy Notulen Rapat Umum Luar Biasa Para Board Of Directors (BOD) PT. Arum Investment Indonesia, tanggal 8 Januari 2018;
- 75) 1 (satu) lembar fotocopy Print Out Tangkapan Layar (Screen Shot) percakapan Whatsapp;
- 76) 3 (tiga) lembar fotocopy Print Out Gmail dari Kyungko Kim, tanggal 22 Januari 2018 perihal Keputusan Rapat BOD;
- 77) 1 (satu) bundel yang terdiri dari 11 (sebelas) lembar fotocopy legalisir Master Loan Agreement Between PT. Cipta Mega Mandala and PT. Arum Invesmen Indonesia.

Tetap terlampr dalam berkas perkara)

6. Membebankan biaya perkara kepada terdakwa sejumlah Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan Negeri Jakarta Timur tanggal 20 April 2020 Nomor 107/Pid.B/2020/PN.Jkt.Tim tersebut Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding pada tanggal 24 April 2020 sebagaimana ternyata dalam Akta Permintaan Banding Nomor 25/Akta.Pid/2020/PN.Jkt.Tim yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Timur;

Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan Negeri Jakarta Timur tanggal 20 April 2020 Nomor 107/Pid.B/2020/PN.Jkt.Tim tersebut Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan permintaan banding pada tanggal 27 April 2020 sebagaimana ternyata dalam Akta Permintaan Banding Nomor 25/Akta.Pid/2020/PN.Jkt.Tim yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Timur;

Menimbang, bahwa tentang adanya permintaan banding dari Penuntut Umum telah diberitahukan kepada Terdakwa melalui Penasihat Hukum Terdakwa pada tanggal 04 Mei 2020, demikian pula tentang adanya permintaan banding yang diajukan Terdakwa melalui Penasihat Hukum Terdakwa telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada tanggal 28 April 2020;

Halaman 30 Putusan Nomor 220/Pid/2020/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Memori Banding tertanggal 28 April 2020 yang salinannya telah diserahkan kepada Penasihat Hukum Terdakwa pada tanggal 18 Mei 2020, sedangkan Penasihat Hukum Terdakwa sehubungan dengan permintaan bandingnya tersebut telah mengajukan Memori Banding tertanggal 14 Mei 2020 yang salinannya telah diserahkan kepada Penuntut Umum pada tanggal 29 Mei 2020;

Menimbang, bahwa sebelum perkaranya dikirim ke Pengadilan Tinggi untuk diadili pada tingkat banding, kepada Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Terdakwa telah diberi kesempatan untuk melihat dan mempelajari berkas perkara (inzage) di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Timur, ternyata dari surat yang ditujukan kepada Penuntut Umum dan Terdakwa masing-masing tanggal 28 April 2020 dan tanggal 04 Mei 2020 Nomor 107/Pid.B/2020/PN.Jkt.Tim yang dibuat dan ditandatangani oleh Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Timur;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi DKI Jakarta setelah mencermati waktu saat putusan perkara Terdakwa diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada tanggal 20 April 2020 dan waktu ketika Penuntut Umum dan Terdakwa melalui Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan permintaan banding masing-masing pada tanggal 24 April 2020 dan 27 April 2020 serta mencermati pula bunyi ketentuan pasal 233 KUHAP dan segala formalitas sehubungan dengan adanya permintaan banding tersebut maka permintaan banding dari Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Terdakwa telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi syarat yang ditentukan undang-undang, oleh karenanya secara formil dapat diterima.

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan keberatan atas putusan Hakim tingkat pertama sebagaimana yang disampaikan dalam memori bandingnya yang pada pokoknya berpendapat sebagai berikut :

1. Bahwa tidak sempurna dan tidak lengkapnya pertimbangan hukum (Onvoldoende Gemotiveerd) oleh Majelis Hakim Judex Factie Pengadilan Negeri Jakarta Timur dalam mengadili dan tidak adanya menyatakan menolak atau menerima Eksepsi Terdakwa;
2. Bahwa tidak sempurna dan tidak lengkapnya pertimbangan hukum (Onvoldoende Gemotiveerd) Majelis Hakim Judex Factie Pengadilan Negeri Jakarta Timur dalam mengadili dan memutus perkara Aquo;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum telah pula mengajukan keberatan terhadap putusan Hakim tingkat pertama yang pada pokoknya

Halaman 31 Putusan Nomor 220/Pid/2020/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengemukakan bahwa meskipun pertimbangan dan fakta hukum yang ada dalam surat tuntutan Penuntut Umum telah diambil alih dan dijadikan pertimbangan Majelis Hakim dalam memutus perkara ini, tetapi lamanya pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa yaitu selama 2 (dua) tahun masih dirasa belum memenuhi rasa keadilan jika dilihat bahwa perbuatan Terdakwa telah membuat suatu kerugian yang relatif cukup besar bagi anggota lain yaitu saksi Kim Kyunggo yaitu kurang lebih Rp. 6.000.000.000,- (enam milyar rupiah) sejak yang bersangkutan dipecat dari pekerjaan dan jabatan selaku Direktur PT. Arum Investment Indonesia, Penuntut Umum tetap berpendapat pidana yang Penuntut Umum ajukan dalam surat tuntutan Penuntut Umum yaitu selama 3 (tiga) tahun dan 6 (enam) bulan telah setimpal dengan perbuatan Terdakwa dan lebih memenuhi rasa keadilan baik untuk Terdakwa maupun saksi Kim Kyunggo selaku pihak yang dirugikan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, maka segala sesuatu yang termuat dan terurai dalam memori banding tersebut diatas dianggap telah termuat dan terurai dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa setelah membaca, mempelajari dengan cermat dan seksama Berita Acara Persidangan, keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan barang bukti yang diajukan dipersidangan serta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Jakarta Timur tanggal 20 April 2020 Nomor 107/Pid.B/2020/PN.Jkt.Tim, memori banding baik dari Jaksa Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Terdakwa, Majelis Hakim tingkat banding berpendapat sebagaimana dibawah ini;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan kemuka persidangan dengan dakwaan sebagaimana diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan yang disimpulkan dari adanya alat-alat bukti berupa keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa dalam hubungannya dengan barang bukti berupa surat-surat tersebut dapat dibuktikan bahwa Terdakwa telah terbukti melakukan tindak pidana "Turut Serta Menyuruh Menempatkan Keterangan Palsu Ke Dalam Suatu Akta Otentik" sebagaimana dalam dakwaan Alternatif Kedua, karena semua unsur dari tindak pidana tersebut telah terpenuhi adanya, maka pendapat Hakim tingkat pertama sudah tepat dan benar sehingga dapat disetujui oleh Majelis Hakim tingkat banding dan diambil alih sebagai pertimbangan sendiri dalam memutus perkara ini dalam peradilan tingkat banding;

Halaman 32 Putusan Nomor 220/Pid/2020/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa mengenai pidana yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim tingkat pertama kepada Terdakwa setelah memperhatikan peran dan perbuatan Terdakwa dalam tindak pidana tersebut serta setelah memperhatikan hal-hal yang memberatkan dan meringankan sebagaimana tersebut dalam putusan Majelis Hakim tingkat pertama, maka Majelis Hakim tingkat banding berpendapat bahwa pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa tersebut selain sudah tepat dan adil juga telah setimpal dengan kesalahan Terdakwa, demikian pula tentang pengurangan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa perihal memori banding dari Jaksa Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Terdakwa, oleh karena tidak ada hal-hal yang dapat melemahkan dan membatalkan putusan Majelis Hakim tingkat pertama oleh karena semua keberatan-keberatan tersebut telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim tingkat pertama, sehingga memori banding tersebut tidak perlu dipertimbangkan dan sudah seharusnya dikesampingkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut diatas maka putusan Pengadilan Negeri Jakarta Timur tanggal 20 April 2020 Nomor 107/Pid.B/2020/PN.Jkt.Tim dapat dipertahankan dan dikuatkan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dilakukan penahanan, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena tidak ada alasan untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan maka Terdakwa diperintahkan tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka sesuai dengan pasal 222 KUHP kepada Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat pertama dan tingkat banding yang untuk tingkat banding ditetapkan dalam amar putusan di bawah ini;

Memperhatikan, Pasal 266 ayat (1) Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-undang Nomor 2 tahun 1986 tentang Peradilan Umum yang telah diubah pertama dengan Undang-undang Nomor 8 tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 49 tahun 2009, Undang-undang dan Peraturan-peraturan hukum yang bersangkutan;

MENGADILI :

Halaman 33 Putusan Nomor 220/Pid/2020/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum dan dari Penasihat Hukum Terdakwa tersebut;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Timur tanggal 20 April 2020 Nomor 107/Pid.B/2020/PN.Jkt.Tim yang dimintakan banding tersebut ;
- Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
- Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sebesar Rp. 2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi DKI Jakarta pada hari **Kamis** tanggal **25 Juni 2020** oleh kami : **I NYOMAN ADI JULIASA, S.H.,M.H.**, Hakim Tinggi selaku Ketua Majelis, **DANIEL DALLE PAIRUNAN, S.H.,M.H.**, dan **SINGGIH BUDI PRAKOSO, S.H,M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi DKI Jakarta tanggal 29 Mei 2020 Nomor 220/Pid/2020/PT.DKI untuk mengadili perkara ini dalam tingkat banding dan putusan tersebut pada hari **Selasa** tanggal **30 Juni 2020** diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut, dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota, serta dibantu oleh **EFFENDI P. TAMPUBOLON, S.H.,M.H.**, sebagai Panitera Pengganti, tanpa dihadiri Penuntut Umum dan Terdakwa maupun Penasihat Hukum Terdakwa.

HAKIM-HAKIM ANGGOTA

KETUA MAJELIS,

DANIEL DALLE PAIRUNAN, S.H.,M.H., **I NYOMAN ADI JULIASA, S.H.,M.H.**,

SINGGIH BUDI PRAKOSO, S.H., M.H.,

PANITERA PENGGANTI,

EFFENDI P. TAMPUBOLON, S.H.,M.H.,

Halaman 34 Putusan Nomor 220/Pid/2020/PT.DKI

